

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA AKULAKU (STUDI KASUS PINJAMAN ONLINE DALAM KASUS SAID HANAFI)

Muhammad Iqbal

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 21801021125@unisma.ac.id

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the title with the legal aspects of consumer protection for Akulaku users (a study of Akulaku victims in the Said Hanafi case). Study Program of Law, Faculty of Law, Islamic University of Malang. Therefore, this study aims to find out and analyze how the legal position of paylater in payments between consumers and Akulaku according to Indonesian law and how the form of consumer protection for victims in Akulaku paylater transactions according to consumer law. This research is a normative juridical research as for this type of research, namely qualitative, this research was conducted by conducting direct interviews with Akulaku users, namely said Hanafi. The data sources of this research are primary data sources obtained from interviews and secondary data sources obtained from literatures. The results obtained are that the paylater law in payments between consumers and Akulaku is according to Indonesian law that (1). Paylater as Electronic Money, (2). Paylater as Financial Technology, (3). Paylater as consumer financing and in that case there is a default

Keyword : Paylater, Fintech, Default

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul dengan aspek hukum perlindungan konsumen pengguna akulaku (studi atas korban akulaku dalam kasus said hanafi). Progam studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang. Oleh karena itu studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana kedudukan hukum paylater dalam pembayaran antara konsumen dengan akulaku menurut hukum di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan konsumen korban dalam transaksi paylater akulaku menurut undang-undang konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif adapun jenis penelitian ini yaitu *kualitatif*, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pengguna akulaku yakni Said Hanafi. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan. Hasil yang didapat bahwa hukum paylater dalam pembayaran antara konsumen dengan akulaku menurut hukum di Indonesia bahwa (1). Paylater sebagai Uang Elektronik, (2). Paylater sebagai Financial Technology, (3). Paylater sebagai pembiayaan konsumen serta dalam kasus tersebut terdapat adanya wanprestasi.

Kata Kunci : Paylater, Fintech, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi di saat ini akan dunia baru, berinteraksi baru, dan jaringan – jaringan bisnis baru, tanpa disadari bahwa perkembangan yang begitu cepat dengan teknologi yang di sebut internet yang telah mengubah masyarakat pada umumnya yaitu dengan interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Adanya internet saat ini telah menunjang efektifitas dan mempermudah operasional perusahaan, terutama yang dalam

bidang sarana komunikasi, publikasi untuk mendapatkan beragam informasi yang sangat lengkap.

Dalam era digitalisasi saat ini teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam memenangkan persaingan bisnis yang kecil hingga yang besar. Para pebisnis yang masih mempertahankan strategi bisnis kuno akan mulai tergeser dengan adanya para pebisnis baru (*start-up*)

Dengan adanya kemajuan teknologi, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada internet saat ini yang menyediakan jasa pemberian uang. Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan zaman.

Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer leanding*” yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem “*peer to peer leanding*” di indonesia tentunya dapat memberikan dampak positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah terpencil atau pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam meminjam uang.

Dalam era global saat ini layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi yang sangat turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi sudah banyak merombak masyarakat serta adanya prospek bisnis baru.

Fintech merupakan penerapan sejak peningkatan layanan dalam bidang jasa perbankan serta keuangan yang umumnya dilakukan oleh rintisan perusahaan (*startup*) dengan pemanfaatan teknologi perangkat lunak, internet, komunikasi serta komputasi terkini. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang di padukan dengan bidang finansial sehingga mampu menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih simpel, *safety* serta modern¹

Fintech di indonesia di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, yang mana peraturan Bank Indonesia (BI) dan OJK tersebut hanya mengatur tentang

¹ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, jakarta : Sinar Grafika, h.286

bagaimana cara kerja dari layanan pinjaman uang berbasis teknologi. Layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, fatwa tersebut dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2018 yaitu fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah

Transaksi fitur yang melalui teknologi digital saat ini yang disebut *Pay Later*. *Pay later* adalah skema metode pembayaran mirip dengan kartu kredit dimana perusahaan aplikasi menalangi pembayaran tagihan pengguna kepada merchant. Setelah itu, pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi.² Salah satu platform yang menyediakan fitur pembayaran ini yaitu *Akulaku*³. *Paylater* ini muncul karena semakin luasnya *e-commerce* di kalangan masyarakat.

Dengan sistem pembayaran sistem *paylater* ada keuntungan dan kerugian dalam *fitur pay later* ini, keuntungannya yaitu lebih praktis dan proses cepat, cicilan bisa bervariasi, terdapat banyak promo, kerugiannya yaitu berpotensi boros, pengaturan uang yang berantakan, ancaman keamanan identitas, bunga dan denda *fitur pay later*.

Dikenalnya sistem *paylater* ini banyak terjadinya di manfaatkan oleh oknum-oknum jahat yang tidak bertanggung jawab. Dalam praktek lapangan juga banyak kerugian yang di rasakan oleh kosumen dalam menggunakan layanan *paylater* ini, seperti yang dialami oleh salah seorang konsumen yang bernama said hanafi. Pada tanggal 27 april 2021 said hanafi membeli laptop asus seharga Rp 2.490.000 melalui akun *akulaku* dengan keterangan laptop display dan tiba pada tanggal 02 mei 2021 pada saat laptop yang digunakan ternyata laptop mengalami gangguan yang tidak bisa di hidupkan, dan dia pun menghubungi pihak *akulaku* untuk meminta refund barang yang sudah di pesan, setelah barang dikirim ke alamat penjual ternyata penjual sama sekali tidak merespon balesan dari said hanafi. Menurut pihak *akulaku* sendiri bahwa said hanafi sudah menerima barang tersebut, selang beberapa hari pengguna pun mendapatkan tagihan laptop yang harus dibayar. Lalu said hanafi mengkonfirmasi bahwa barang yang sudah beli sudah di refund dan ternyata tetap sama saja mendapatkan tagihan dan yang menjadi masalah adalah pihak *akulaku* terus menerus menagih tagihan tersebut padahal

² Mengenal *paylater*. Diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/bijak-kenalan-denganpaylater-beli-sekarang-bayar-belakangan>.

³ *Akulaku* merupakan aplikasi belanja online dan penyedia pinjaman online mudah, cepat, dan tepercaya

barang sudah di refund serta dalam pihak penjual juga tidak merespon terhadap konsumen yang terkait permasalahan tersebut.

Dalam hal ini membuktikan bahwa pihak akulaku banyak kendala mengenai hak-hak konsumen itu sendiri, hal mana dalam kasus tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) nomor 21 tahun 2011 dalam pasal 29-30. Hak-hak konsumen yang tidak sejalan dalam pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen yang diantaranya hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan dan terkait pelaku usaha juga melakukan wanprestasi

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yang mana akan melakukan pendekatan terhadap undang-undang yang terkait pada permasalahan, dan menggunakan pendekatan (*Case Approach*)⁴

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Paylater Dalam Pembayaran Antara Konsumen Dengan Akulaku Menurut Hukum Di Indonesia

1. Kedudukan Paylater Sebagai Uang Elektronik

Bahwa paylater juga bagian dari uang elektronik. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, maka dapat dilihat pihak-pihak yang bersangkutan yaitu :

- 1) Prinsipal ada bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis
- 2) Penerbit adalah Bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik sedangkan yang dimaksud dengan lembaga selain bank berdasarkan pasal 1 angka 2 menyatakan “ badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia “

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h 133.

- 3) Acquirer adalah Bank atau Lembaga selain bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain

Kedudukan Akulaku dalam pelaksanaan *paylater* sebagai alat transaksi di Akulaku adalah sebagai penerbit. Dapat dilihat keberadaan Akulaku yang merupakan lembaga selain bank yang hanya memberikan transaksi pada Akulaku dengan cara kredit *Paylater* Penyelenggara e-money dapat dilakukan oleh bank dan lembaga selain bank, yaitu⁵ :

1. Bank

Bank merupakan bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998, atas perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

2. Lembaga selain bank

Lembaga selain bank yaitu badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara e-money yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia dengan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, seperti perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (operator seluler) yang menerbitkan e-money dalam bentuk pulsa⁶

Dalam hal ini e-money pada hakikatnya sebagai pengganti uang tunai, penerbitannya atas dasar nilai uang yang disetor yang saldonya tersimpan pada suatu media server atau chip e-money tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada merchant-merchant retail tertentu yang mengadakan kerjasama dengan penerbit e-money. Dengan kata lain e-money merupakan instrumen pembayaran tanpa uang fisik (cashless money) bagi transaksi keuangan yang bernilai kecil. Fungsi e-money tidak jauh berbeda dengan fungsi uang tunai, oleh itu perlu dianalisis karakteristik e-money sebagai alat pembayaran non tunai dan status e-money dalam produk perbankan⁷

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

⁶ Ibid, Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 10

⁷ Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, Yuridika: Volume 32 No.1, Januari 2017, h.137

2. Akulaku Paylater Sebagai Financial Technology

Akulaku *Paylater* juga dapat dikategorikan sebagai *financial technology* disebabkan Akulaku *Paylater* menyediakan perjanjian online dengan konsumennya. Perjanjian online ini juga dilakukan dengan melakukan verifikasi antara konsumen dengan pihak Akulaku.

Financial Technology atau Fintech merupakan salah satu fenomena yang mengalami peningkatan drastis di berbagai belahan dunia. Dengan meningkatnya tren start-up di dunia yang lebih berkolaborasi dalam teknologi ke dalam bisnis tersebut sehingga para pelaku start-up bisa memenuhi customer dalam menggunakan jasa keuangan.

Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitas di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya⁸

Fintech bukan layanan perbankan ini adalah model bisnis baru di sektor keuangan, fintech merupakan perdana dalam perusahaan yang memberikan model baru dalam bertransaksi, seperti membayar, mengirim uang, meminjamjamkan. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur), sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang yang dengan syarat tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang

3. Fasilitas Akulaku Paylater Sebagai Bentuk Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayarannya dengan sistem angsuran atau berskala. Barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, komputer, alat-alat kepentingan rumah tangga serta barang lainnya yang menjadi kebutuhan konsumen

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*consumers Finance*) merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Adapun pengertian lain adalah pembiayaan konsumen merupakan kredit atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang atau jasa yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen

⁸ Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK 01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol 6, No. 3, 2017, hal 5

Perjanjian pembiayaan konsumen diadakan antar perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumennya yang didalamnya diperjanjikan bahwa :

- a. Perusahaan pembiayaan berkewajiban untuk menyediakan dana bagi pembelian barang yang dibutuhkan konsumen
- b. Konsumen berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati
- c. Sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya, konsumen wajib memberikan jaminan

Serupa halnya dengan pelaksanaan *Paylater* dalam bertransaksi di Akulaku, konsumen dapat membeli fitur di aplikasi Akulaku dengan cara mengajukan kredit pembiayaan, akulaku merupakan produk dari E-Commerce yang dalam aplikasinya menawarkan pembiayaan untuk pengadaan barang rumah tangga seperti elektronik dan kebutuhan lainnya. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Paylater* juga merupakan bagian pembiayaan konsumen untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran

Sementara pasal 1 ayat 3 PJOK No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet

Sama halnya dengan *Paylater* Akulaku dalam mekanisme pinjam meminjamnya. Dalam *Paylater* Akulaku mekanismenya yaitu sama dengan sistem kartu kredit atau pembiayaan konsumen, serta perbedaannya terletak dalam sistem pembayarannya. Pada kartu kredit, biasanya dilakukan dengan sistem tunai sedangkan pada mekanisme Akulaku *Paylater* dilakukan secara online

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen / Korban

Informasi yang tidak benar dan tidak jujur tentu saja dapat merugikan pihak konsumen. Sebagai pihak yang dirugikan, konsumen dapat melakukan berbagai upaya hukum untuk memperjuangkan haknya seperti kasus yang dialami oleh Said Hanafi (*korban paylater*) adalah berupa Hak- hak konsumen yang tidak sejalan dalam pasal 4 Undang-Undang No 8

Tahun 1999 mengenai hak konsumen serta adanya unsur wanprestasi terhadap konsumen dengan pelaku usaha

Hubungan hukum antara produsen penyedia barang dan/atau jasa dengan konsumen melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terdapatnya suatu tanggung jawab. Pada prinsipnya, pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban bila timbul suatu kerugian konsumen akibat perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*

Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hak-hak konsumen yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan / atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa

Salah satu hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen pasal 4 butir e adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut. Selain itu salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban tersebut

termasuk juga bila barang dan atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Berdasarkan fakta hukum, tindakan terjadinya pelanggaran hak konsumen perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam perlindungan konsumen yaitu :

- a) Terdapat dalam pasal 13 ayat 2 pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain
- b) Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar larangan dalam memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

“ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14 dan pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) “

- c) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu :

“ Pasal 8 ayat 2 pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud⁹

Berdasarkan fakta hukum selanjutnya, telah terjadinya wanprestasi terhadap seller e-commerce akulaku yang menjual barang sebuah laptop asus dengan keterangan barang *ex-display* namun barang yang dibeli oleh pelaku bukan laptop *ex-display* akan tetapi laptop yang sudah dimodifikasi serta adanya kerusakan terhadap laptop

⁹ Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, 2000, Mandar Maju, Bandung, hlm. 22.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjian dalam pasal wanprestasi tertuang dalam pasal 1238 KUHPdata, yang menyebutkan “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, yaitu :

- a. Dia harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (dalam pasal 1234 KUHPdata)
- b. Dia harus menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (dalam pasal 1267 KUHPdata)
- c. Dia harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (dalam pasal 1237 ayat (2) KUHPdata)
- d. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (dalam pasal 181 ayat (1) HIR)

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti melalui peradilan umum atau tanpa melalui peradilan umum atau bisa juga di luar pengadilan, yakni dijelaskan sebagai :

A. Litigasi

Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK diatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Pasal 45 berbunyi :

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa

B. Non litigasi

Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik meliputi mekanisme penyelesaian dilaur pengadilan yaitu lebih mengedepankan proses penyelesaian dengan sistem ADR (Arbitase Dispute

Resolution), mediasi, konsolidasi dan juga negoisasi.¹⁰ Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak adanya kerugian

Dalam kasus yang terkait dengan keterangan pada duduk perkara kasus Said Hanafi diatas bahwa penjual tidak bertanggung jawab penuh atas wanprestasi tersebut sehingga Said hanafi dapat menuntut/menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, yakni dalam Pasal 1365 KUHPer : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang terkena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian.”

Mengganti kerugian kepada penjual secara langsung terhadap kerugian tersebut harusnya pihak penjual bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami oleh Said Hanafi, biaya yang dikeluarkan oleh said hanafi sebesar Rp 2.490.000 sesuai dengan pembelian harga laptop yang telah disepakati, maka pihak penjual harus memberikan pemberian ganti rugi berupa biaya/ ganti rugi.

KESIMPULAN

1. Bahwa dalam pelaksanaan *paylater* Akulaku terdapat hubungan hukum yang terjalin antara Akulaku dengan pengguna adalah hubungan hukum perjanjian dalam hukum pembiyaan. Adapun dasar hukum paylater terdapat beberapa peraturan Undang-Undang yaitu (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (kedudukan *paylater* sebagai uang elektronik atau sebagai alat transaksi di Akulaku) (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan

¹⁰ Afrilian Perdana, Prof, Dahlan, S.H., M.H, Dr. Mahfud, S.H., M.H., 2014, Penyelesaian wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 4

Kartu (APMK) (4) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Akulaku paylater Sebagai Financial Technology)

2. Terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam kasus said hanafi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini terjadinya wanprestasi tersebut, pelaku usaha wajib melakukan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. konsumen dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, yakni dalam Pasal 1365 KUHPer : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang terkena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian.”

SARAN

1. Hendaknya lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan atau sistem hukum dapat melakukan pembaharuan sistem hukum terkait e-commerce yang masih terdapat celah yang dapat merugikan pihak penjual maupun pembeli terutama konsumen
2. Bagi Akulaku perlu ditingkatkan lagi kualitas pelayanan dalam sistem mendengar hak-hak konsumen
3. Sebelum memilih untuk melakukan transaksi jual beli online, pastikan bahwa toko dalam situs website tersebut terpercaya atau dalam akun media sosial penjual telah menunjukkan bukti transaksi jual beli dengan pembeli-pembeli sebelumnya
4. Sebagai penjual harus mempunyai iktikad baik dalam melakukan perjanjian jual beli karena dengan munculnya sengketa yang diakibatkan oleh satu orang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan calon pembeli kepada situs maupun akun belanja

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, jakarta : Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana

Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, 2000, Mandar Maju, Bandung

Jurnal

Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, Yuridika: Volume 32 No.1, Januari 2017, h.137

Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK 01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol 6, No. 3, 2017, hal 5

Afrilian Perdana, Prof, Dahlan, S.H., M.H, Dr. Mahfud, S.H., M.H., 2014, Penyelesaian wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 4

Internet

Mengenal paylater. Diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/bijak-kenalan-denganpaylater-beli-sekarang-bayar-belakangan>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik